

## ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI - PELAPORAN KEUANGAN - DANA DESA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 83/PMK.05/2018 TANGGAL 31 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1008)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**ABSTRAK** : - bahwa guna melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi transfer ke daerah dan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123 TLN 5165), PP Nomor 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168 TLN 5558), Permenkeu RI Nomor 50/PMK.07/2017 (BN RI Tahun 2017 Nomor 537), Permenkeu RI Nomor 213/PMK.05/2013 (BN RI Tahun 2016 Nomor 2137).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. SATD dilaksanakan sesuai dengan Modul SATD. Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan revidi atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

**CATATAN**

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Juli 2018.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenkeu RI Nomor 216/PMK.05/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran halaman 15 s.d 120